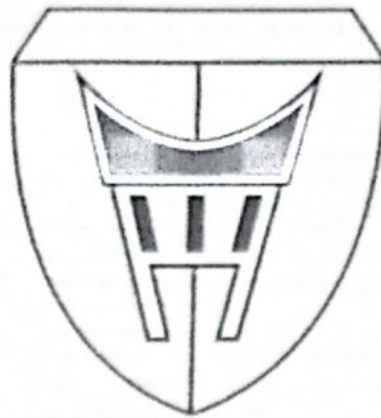


PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



CALK - PD 2021

(CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - PERANGKAT DAERAH)

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan Kurnia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021.

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 merupakan pertanggung jawaban kegiatan yang dananya bersumber dari DPA dan DPPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021 memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pada akhirnya kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 masih belum sempurna untuk itu saran dan masukan dari pihak yang terkait sangat kami harapkan demi kesempurnaan Laporan Keuangan dimasa yang akan datang.

Painan, 31 Desember 2021

**Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan**



EVA SUSANTI, S.IP

NIP.19721116 200501 2 002

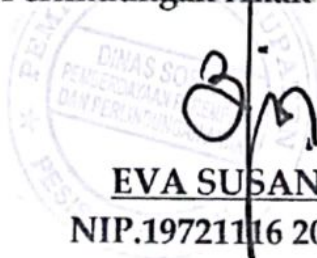
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari **(a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Neraca (c) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021** sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Painan, 31 Desember 2021

**Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan**



EVA SUSANTI, S.IP

NIP.19721116 200501 2 002

DAFTAR ISI

	iii
Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
Daftar isi.	iii
Netaca.	
Laporan Realisasi Anggaran.	
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan...	1
1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	3
 BAB.II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN	
 PENCAPAIAN TARGET KINERJA PD.	5
2.1. Ekonomi Makro	5
2.2. Kebijakan Keuangan.	5
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja PD.	6
 BAB.III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN...	8
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	8
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian	10
Target yang telah ditetapkan.....	
 BAB. IV. KEBIJAKAN AKUTANSI	11
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan	11
4.2. Basis Akutansi yang mendasari Penyusunan Laporan	
Keuangan.....	11

4.3.	Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	11
4.4.	Penerapan Kebijakan Akutansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akutansi Pemerintah.....	12
BAB. V	PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN.....	14
5.1.	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja (LRA).....	14
5.2.	Neraca.....	17
BAB. VI	PENUTUP	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintah Kabupaten dibidang Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . Disamping tugas pokok diatas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Mengentaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Pembinaan dan Pemberian Bantuan serta mendorong tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab sosial melalui partisipasi sosial masyarakat.
- c. Meningkatkan partisipasi perempuan melalui organisasi kewanitaan.
- d. Mewujudkan pembangunan yang memperhatikan kesetaraan gender.
- e. Meningkatkan kesejahteraan anak melalui perlindungan dan pemenuhan hak anak.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA Tahun Anggaran 2021, sehingga diharapkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelola anggaran satuan kerja.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat capaian dan target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (asset kewajiban dan ekuitas pertanggal laporan).

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan.

1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.

Dalam Proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 serta perubahannya nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah.

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- i. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 146 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan meliputi hal – hal sebagai berikut :

- 1. Pendahuluan
 - 1.1. Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - 1.2. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.4. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan

- 1.5. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
2. Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD.
 - 2.1. Ekonomi makro
 - 2.2. Kebijakan keuangan
 - 2.3. Indikator pencapaian target kinerja keuangan.
3. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
 - 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
 - 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
4. Kebijakan akuntansi
 - 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah
 - 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.
5. Penjelasan pos – pos Laporan Keuangan.
 - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.2. Neraca
6. Penutup.
7. Lampiran-lampiran

BAB. II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD.

2.1 Ekonomi Makro.

Sesuai dengan tugas pokok dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dimasyarakat, mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan dan meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan sosial sehingga mampu menimbulkan sikap kemandirian tanpa selalu bergantung kepada bantuan orang lain.
- b. Meningkatkan perbaikan kondisi sosial masyarakat melalui penumbuhan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ekonomis produktif.
- c. Meningkatkan pembangunan yang memperhatikan kesetaraan gender.
- d. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam organisasi wanita.
- d. Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

2.2 Kebijakan Keuangan.

Kebijakan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengelola Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 meliputi hal-hal sebagai berikut :

2.2.1. Kebijakan Aspek Belanja.

Kebijakan dibidang pengeluaran / belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung melalui penghematan disegala bidang, namun demikian, efisiensi yang dilakukan tidak mengurangi kinerja yang telah ditetapkan pada masing-masing program dan kegiatan.

Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang mempunyai dampak besar kepada masyarakat.
3. Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah.

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini setiap alokasi biaya yang direncanakan / dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian DPA yang disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Untuk Tahun 2021 ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan 11 Program yang didukung dengan 38 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
7. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
8. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
9. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
10. Program Perlindungan Khusus Anak
11. Program Perlindungan Perempuan

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN.

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

3.1.1 Pendapatan.

Untuk Tahun 2021 ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat target sumber Pendapatan Asli Daerah berupa sewa rumah dinas sebesar Rp.1.200.000,- .

3.1.2. Belanja.

Total realisasi belanja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 5.483.880.477,- dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 4.448.494.588,- atau sekitar 81% dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Belanja

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021

Jenis Belanja	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Persentase terhadap Anggaran
Belanja Operasi			
- Belanja Pegawai	3.556.344.045,-	3.265.417.473,-	91,82
- Belanja Barang dan Jasa	1.832.529.697,-	1.088.147.115,-	59,38
Belanja Modal	71,006,735,-	70.930.000,-	99,89
Total Belanja	5.483.880.477,-	4.448.494.588,-	81,12

Belanja Operasi.

Belanja Operasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp. 5.412.873.742,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.448.494.588,- atau 81,12%.

Belanja Operasi terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dalam Belanja Operasi untuk Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 3.556.344.045,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.265.417.473,- atau 91,82 %

2. Belanja Barang dan Jasa

Alokasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp. 1.832.529.697,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.088.147.115,- atau 59,38%.

Belanja Modal.

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan yang memperoleh aset.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 dialokasikan setelah perubahan sebesar Rp. 71.006.735,- terealisasi sebesar Rp. 70.930.000,- atau 100,00 % .

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Hambatan yang ditemui dalam pencapaian target yang telah ditetapkan salah satunya terkait dengan bencana covid-19, penetapan target Pratama pada Kabupaten Layak Anak yang semula direncanakan tidak bisa direalisasikan karena terkait pandemi covid-19 sehingga penilaian Kabupaten Layak Anak tidak dilakukan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB. IV

KEBIJAKAN AKUTANSI

Kebijakan akutansi meliputi dasar pengakuan dan pelaporan atas : asset, kewajiban, ekuitas pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian Laporan Keuangan.

4.1 Ekuitas Pelaporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disebut juga entitas pelaporan dan entitas akutansi dimana disamping dia menyampaikan laporan juga sebagai penyelenggara akuntansi dan pengelola keuangan.

4.2 Basis Akutansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis Akutansi yang mendasari laporan keuangan Tahun Anggaran 2021 adalah menggunakan basis akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akutansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada priode yang bersangkutan.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan dasar pengukuran antara lain :

- a. Basis kas untuk laporan Realisasi Anggaran, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan diakui pada saat kas diterima serta belanja dan pengeluaran diakui saat kas dikeluarkan . Disini kita tidak menggunakan istilah laba / rugi melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap Tahun Anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan .
- b. Basis akrual untuk neraca, berarti bahwa pada saat kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan yang berpengaruh pada keuangan bukan pada saat diterima.

Penerapan Kebijakan Akutansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akutansi Pemerintah.

1. Pendapatan.

- Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, pendapatan diakui pada saat kas diterima pada kas daerah.
- Akutansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar / asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan dalam laporan realisasi anggaran terjadi.

2. Belanja .

- Belanja adalah semua pengeluaran kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam priode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

3. Aset.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi / sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang. Dalam pengertian asset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan didasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

BAB.V

PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

A. Laporan Realisasi Belanja.

No.	Belanja	Realisasi 2021 (Rp.)	Realisasi 2020 (Rp.)
a.	Belanja SKPD	4.448.494.588,-	4.448.494.588,-
b.	Belanja Operasi	4.377.564.588,-	4.377.564.588,-
c.	Belanja Modal	70.930.000,-	30.300.000,-

	Tahun 2021	Tahun 2020
Belanja SKPD	4.448.494.588,-	4.470.339.294,-
1. Belanja Operasi	4.377.564.588,-	4.531.037.035,-
Belanja Pegawai	3.265.417.473,-	3.125.383.631,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi dari belanja pegawai dalam tahun anggaran

2021, jumlah realisasi dan anggaran belanja pegawai tersebut terdiri dari :

Belanja Pegawai	Tahun 2021	Tahun 2020
- Gaji dan tunjangan	2.108.335.052,-	2.132.525.972,-
- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.568.600.600,-	1.587.743.215,-
- Tunjangan Keluarga	134.652.644,-	140.647.576,-
- Tunjangan Jabatan	157.550.000,-	168.285.000,-
- Tunjangan Fungsional	-	-
- Tunjangan Fungsional Umum	37.920.000,-	37.900.000,-
- Tunjangan Beras	83.500.260,-	74.302.920,-
- Tunjangan PPh/ Tunjangan khusus	9.674.188,-	9.026.408,-

- Pembulatan Gaji	21.224,-	20.790,-
- Iuran Jaminan Kesehatan	103.604.697,-	101.484.215,-
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.202.848,-	3.278.941,-
- Iuran Jaminan Kematian (JKM)	9.608.591,-	9.836.907,-
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Peningkatan Kinerja	160.650.000,-	914.301.641,-
Sub. Jumlah	3.265.417.473,-	3.046.827.613,-

2. Belanja Barang dan Jasa	1.832.529.697,-	1.393.211.681,-
----------------------------	-----------------	-----------------

Belanja Barang dan Jasa	1.832.529.697,-	1.393.211.681,-
-------------------------	-----------------	-----------------

Jumlah tersebut merupakan realisasi dari belanja barang dan jasa dalam Tahun Anggaran 2021, jumlah realisasi dan anggaran belanja pegawai tersebut terdiri dari :

Belanja Barang/Jasa	Tahun 2021	Tahun 2020
- Blj. Bahan Habis Pakai	436.541.282,-	121.764.700,-
- Blj. Bahan Material	-	2.500.000,-
- Blj. Jasa Kantor	734.660.358,-	110.769.685,-
- Blj. Premi Asuransi	-	-
- Blj. Peraw. Kend. Bermotor	25.014.080,-	97.752.396,-
- Blj. Cetak & Penggandaan	41.823.910,-	37.340.200,-
- Blj. Sewa Tempat/Gedung	-	500.000,-
- Blj. Sewa Sarana Mobilitas	-	19.194.000,-
- Blj. Sewa	10.000.000,-	65.450.000,-
Peralatan & Mesin		
- Blj. Makanan & Minuman	138.090.000,-	84.175.000,-
- Blj. Pakaian Khusus dan Hari Tertentu	-	-
- Blj. Perjalanan Dinas	525.140.000,-	211.205.700,-

- Blj. Pemeliharaan	25.014.080,-	50.510.000,-
- Blj. Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga	-	191.800.000,-
- Blj. Kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimtek PNS	-	-
- Blj. Honorarium Non Pegawai	136.500.000,-	63.950.000,-
- Blj. Honorarium PNS	142.650.000,-	110.050.000,-
- Blj. Honorarium Non PNS	130.250.000,-	226.250.000,-
- Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-
Sub. Jumlah	1.832.529.697,-	1.393.211.681,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi dari anggaran belanja barang dan jasa dalam Tahun Anggaran 2021.

Jumlah realisasi mencapai 59,38 % dari anggaran barang dan jasa yang ditetapkan.

3. Belanja Modal 70.930.000,- 30.300.000,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi anggaran belanja modal dalam tahun anggaran 2021. Jumlah realisasi mencapai 99,89 % dari belanja modal yang ditetapkan. Rincian Belanja Modal sebagai berikut :

Belanja Modal	Tahun 2021	Tahun 2020
- Blj. Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-
- Blj. Modal Pengadaan Alat Kantor	-	-
- Blj. Pengadaan Alat Rumah Tangga	31.230.000,-	8.300.000,-
- Blj. Pengadaan Komputer	39.700.000,-	-
- Blj. Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	-	22.000.000,-

Perkiraan	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)
ASET	3.639.726.621,-	3.525.057.201,-
Aset Lancar	-	-
1. Kas dibendaharawan	-	-
Pengeluaran	-	-
2. Persediaan	-	-
 Aset Tetap.	 3.525.057.201,-	 3.525.057.201,-
1. Tanah	961.296.327,-	961.296.327,-
2. Peralatan dan Mesin	1.487.440.079,-	1.372.770.659,-
3. Gedung dan Bangunan	1.113.045.300,-	1.113.045.300,-
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	77.944.915,-	77.944.915,-
5. Akumulasi Penyusutan	-	-
 B KEWAJIBAN.	 181.000,-	
Kewajiban jk. Pendek		
 C. EKUITAS	 3.639.726.621,-	 3.525.057.201,-
Ekuitas Dana		

BAB. VII

PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan perbaikannya maka masing – masing Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Pesisir Selatan diberikan wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing. Untuk pertanggungjawaban atas pengelola keuangan tersebut maka pada akhir tahun anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan .

Sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diwajibkan membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Total Realisasi Belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021 tercatat sebesar Rp.4.448.494.588,- atau 81,11 % dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp.5.483.880.477,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Operasi	5.412.873.742,-	4.377.564.588,-	80,87
Belanja Modal	71,006,735,-	70.930.000,-	99,89
JUMLAH	5.483.880.477,-	4.448.494.588,-	81,11